



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermanto Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Kemang (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap dan tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai, Membawa, Menyimpan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO Bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris warna hitam dengan gagang terbuat dari plastic hitam dengan panjang lebih kurang sekitar 19 (Sembilan belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMANTO Bin ABDULLAH** pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, Atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kec. Sanga Desa Kab. Muba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut saat Terdakwa sedang berada dicafe tempat hiburan di Desa Kemang, kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Sanga Desa yang diantaranya yaitu saksi M. HENDARSIN Bin TARMIN KS dan saksi MITAHUL MUNIR Bin LAMTO sedang melakukan razia lalu Terdakwa langsung berlari kebelakang untuk meletakkan / menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris warna hitam dengan gagang terbuat dari plastic hitam dengan panjang lebih kurang sekitar 19 (Sembilan belas) cm diatas atap pondok belakang,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota sehingga anggota langsung mengikuti dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian anggota langsung membawa Terdakwa keatas atap untuk mengambil senjata tajam yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris warna hitam dengan gagang terbuat dari plastic hitam dengan panjang lebih kurang sekitar 19 (Sembilan belas) cm tersebut untuk jaga diri jika ada orang yang akan berbuat jahat kepada Terdakwa dan mengancam keselamatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris warna hitam dengan gagang terbuat dari plastic hitam dengan panjang lebih kurang sekitar 19 (Sembilan belas) cm tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Hendarsin Bin Tarmen KS**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang diduga tanpa hak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi berhasil amankan adalah sebilah pisau berbentuk keris;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi datang ke cafe tersebut untuk melakukan razia, kemudian melihat Terdakwa berlari ke belakang dan Saksi mengejar. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa meletakkan senjata tajam berbentuk keris di atas atap pondok dan kemudian Terdakwa diamankan dan diperintahkan untuk mengambil senjata tajam tersebut. Setelah itu, Terdakwa beserta senjata tajam tersebut diamankan ke Polsek Sanga Desa;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan senjata tajam tersebut tidak ada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Miftahul Munir, S.H. Bin Lamto**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang diduga tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang Saksi berhasil amankan adalah sebilah pisau berbentuk keris;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi datang ke cafe tersebut untuk melakukan razia, kemudian melihat Terdakwa berlari ke belakang dan Saksi mengejar. Selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa meletakkan senjata tajam berbentuk keris di atas atap pondok dan kemudian Terdakwa diamankan dan diperintahkan untuk mengambil senjata tajam tersebut. Setelah itu, Terdakwa beserta senjata tajam tersebut diamankan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin oleh anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal saat Terdakwa sedang berada di cafe, kemudian datang anggota kepolisian melakukan razia, lalu Terdakwa berlari ke belakang untuk menyembunyikan senjata tajam yang Terdakwa bawa ke atas atap pondok belakang akan tetapi polisi mmengetahuinya, sehingga polisi menangkap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama senjata tajam tersebut diamankan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa telah memilikinya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris yang terbuat dari besi warna hitam berkarat, bergagang plastik warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) sentimeter yang dibalut menggunakan tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi dari Polsek Sanga Desa diantaranya adalah Saksi M. Hendarsin Bin Tarman KS dan Saksi Miftahul Munir, S.H. Bin Lamto. Penangkapan dilakukan karena Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam berbentuk keris;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa yang bekerja sebagai seorang petani dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hermanto Bin Abdullah yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Hermanto Bin Abdullah adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta secara obyektif Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Café tempat hiburan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan razia oleh anggota polisi dari Polsek Sanga Desa. Pada saat dilakukan razia tersebut, anggota polisi dari Polsek Sanga Desa diantaranya adalah Saksi M. Hendarsin Bin Tarman KS dan Saksi Miftahul Munir, S.H. Bin Lamto melihat Terdakwa berlari ke belakang cafe dan menyembunyikan senjata tajam di atas atap pondok cafe tersebut. Selanjutnya, polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil senjata tajam yang disembunyikan tersebut. Senjata tajam yang disembunyikan tersebut adalah sebilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris yang terbuat dari besi warna hitam berkarat, bergagang plastik warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) sentimeter yang dibalut menggunakan tisu. Selanjutnya, Terdakwa dan senjata tajam tersebut diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa membawanya untuk jaga diri. Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris yang terbuat dari besi warna hitam berkarat, bergagang plastik warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) centimeter yang dibalut menggunakan tisu, yang telah disita dari Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Bin Abdullah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbentuk keris yang terbuat dari besi warna hitam berkarat, bergagang plastik warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) sentimeter yang dibalut menggunakan tisu;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H.**, dan **Rizkiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam *Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Sky*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusman Pasya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Chandra Irawan, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusman Pasya, S.H.